

BUKU I
RINGKASAN EKSEKUTIF

**DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

LATAR BELAKANG

Kota Tanjungpinang yang secara geografis terletak di Pulau Bintan dan berada pada posisi 00 50' sampai dengan 00 59' Lintang Utara dan 104° 23' sampai 104°34' Bujur Timur merupakan Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau dengan karakteristik wilayah daerah pesisir dan pulau kecil. Status sebagai Ibu Kota Provinsi dan ditambah dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, memicu berbagai aktivitas yang tentunya mempengaruhi kondisi lingkungan hidup.

Sumber daya alam dan luas wilayah yang terbatas, dihuni oleh 227.757 jiwa penduduk tentunya membutuhkan kehati-hatian dalam beraktivitas yang disertai dengan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar mampu menopang kehidupan masyarakat Kota Tanjungpinang. Upaya-upaya tersebut tertuang dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD). Yang mana penyusunan DIKPLHD ini sendiri merupakan amanah UU Nomor 32 Tahun 2009 (pasal 62) dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ruang lingkup penulisan DIKPLHD Kota Tanjungpinang Tahun 2022 mengacu kepada pedoman penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dimana analisa dilakukan dengan metode *driving force, pressure, state, impact and response*.

ANALISA DPSIR

Tata Guna Lahan



Gambar Analisa DPSIR Dimensi Tata Guna Lahan

Pertumbuhan penduduk yang kian meningkat ditambah dengan faktor ekonomi menjadi pemicu atau dari tata guna lahan yang memberikan tekanan kepada lingkungan berupa perubahan tutupan lahan daratan dan alih fungsi lahan bervegetasi mangrove. Dalam hal ini indeks kualitas tutupan lahan pada tahun

2021 mengalami penurunan sebesar 5,4% dari 37,8 menjadi 35,74 (kategori kurang). Lahan kritis meningkat secara drastic dibanding citra tahun 2019. Lahan sangat kritis dari 0 menjadi 412 Ha, lahan kritis dari 0 menjadi 1.654 Ha, lahan potensial kritis dari 2.692 menjadi 9.142 Ha. Sedangkan lahan agak kritis menurun dari 4.749 menjadi 621 Ha dan lahan tidak kritis dari 7.265 menjadi 2.820 Ha.

Sedangkan degradasi wilayah pesisir dapat dilihat dari penurunan luas mangrove sebesar 10% pada tahun 2021 (baseline tahun 2020) dari 1.613,87 Ha menjadi 1.448 Ha.

Dengan tekanan terhadap lingkungan tersebut menyebabkan *Impact* berupa banjir/genangan dan kekeringan serta kerusakan ekosistem pesisir dan laut. Di sektor sosial ekonomi tekanan yang diberikan berdampak posisi seperti berkurangnya jumlah pengangguran karena pembukaan lahan yang bertujuan untuk pembangunan daerah *Central Business District* (CBD) dan pemukiman, dimana bisa menjadikan sebagian masyarakat bekerja di lahan tersebut. Selain itu, dampak yang menguntungkan lainnya adalah pemasukan bagi pemilik tanah terhadap lahan yang dijual atau disewakan.

Namun disisi lain, perubahan tata guna lahan juga memberikan dampak negatif terhadap ekonomi masyarakat. Dimana kerusakan ekosistem mangrove dan laut menurunkan pendapatan nelayan, demikian pula kerusakan lahan menyebabkan tanah menjadi tandus sehingga sulit untuk bercocok tanam sehingga menurunkan pendapatan masyarakat yang berprofesi sebagai petani/pekebun.


Respon yang dilakukan oleh Kota Tanjungpinang adalah:

1. Upaya pencegahan
 - a. Arahan pola ruang dan struktur ruang dalam RTRW dan RDTR Kota Tanjungpinang
 - b. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
2. Upaya rehabilitasi
 - a. Meningkatkan tutupan lahan yang termasuk ruang terbuka hijau melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pemakaman Dan Pertamanan
 - b. Melakukan inovasi terhadap pemanfaatan hutan kota Bukit Manuk yaitu memadukan konsep agro wisata dan hutan yang dikelola oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
 - c. Melakukan gerakan penghijauan di luar hutan berupa penanaman pohon yang dilakukan masyarakat secara mandiri dengan tanaman gratis sebanyak 44.172 batang dengan luas total penghijauan 37,27 Ha yang tersebar pada beberapa kelurahan yang ada di kota Tanjungpinang. Gerakan ini berkolaborasi dengan BPDASHL Seijang Duriangan sebagai sumber bibit pohon.
 - d. Melakukan Rehabilitasi kawasan mangrove di Kelurahan Kampung Bugis, Senggarang dan Dompok sebanyak 387.350 batang dengan luas penanaman 87,5 Ha. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama Badan

Restorasi Gambut dan Mangrove, Balai Pengelolaan DAS Sei Jang Duriangkang dan masyarakat dalam program PEN Rehabilitasi Mangrove di Provinsi Kepulauan Riau.

- e. Pembibitan tanaman mangrove dan tanaman daratan secara mandiri oleh masyarakat
3. Upaya kordinasi:
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau selaku pemegang kewenangan terhadap hutan
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan Balai Pengelolaan DAS Sei Jang Duriangkang dan BPKH Wilayah XII yang memegang kewenangan terhadap pemulihan ekosistem hutan dan pemanfaatan hutan dan/atau mangrove serta pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Kualitas dan Kuantitas Air



Gambar Analisa DPSIR Dimensi Kualitas dan Kuantitas Air

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan usaha dan/atau kegiatan merupakan pemicu terhadap kualitas dan kuantitas air. Dimana jenis usaha dan/atau kegiatan di Kota Tanjungpinang lebih banyak masuk kategori perdagangan dan jasa, walau ada beberapa kategori industri. Diantaranya perhotelan, perdagangan, laundry, cuci kendaraan, perkebunan, garmen, kuliner dan beberapa industri kering lainnya serta rumah sakit

Selain itu faktor alamiah berupa Kondisi wilayah perairan (garam sangat mempengaruhi kondisi parameter TDS air) dan geologi mineral/berbauksit (menyebabkan pH air menjadi lebih asam) dan perubahan iklim turut memicu tekanan terhadap lingkungan dimensi kualitas dan kuantitas air.

Faktor pemicu diatas memberikan tekanan terhadap lingkungan berupa peningkatan konsumsi air dan debit air buangan sebesar 1,36%. Ketersediaan atau produksi air bersih yang dikelola PDAM pada tahun 2021 mencapai 7,319 juta m³

mengalami kenaikan 13,6 % dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 6,443 juta m³. Namun baik PDAM maupun BLUD SPAM belum mampu meningkatkan wilayah jangkauan pelayanan air bersih, baru sebesar 27 %. Masih terdapat 73 % masyarakat yang belum terlayani. Sehingga masyarakat yang tidak terakses ke aliran PDAM maupun SPAM, memanfaatkan air tanah baik sumur gali (SGL) maupun sumur bor serta air hujan dan sumber air lainnya (SPAM, situ/embung/kolam/kolong/mata air) untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya.

Pengelolaan air limbah domestik belum maksimal walau 99,49 % rumah tangga di Kota Tanjungpinang memiliki akses ke tempat buang air besar baik yang dimiliki sendiri maupun bersama namun masih terdapat 8,7% penduduk yang tidak terakses ke sanitasi (jamban) yang layak (sehat) dimana wilayah kerja Puskesmas Kampung Bugis merupakan wilayah yang paling rendah aksesnya terhadap jamban sehat (61,7%)

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air permukaan (2017-2019) diketahui 5 dari 8 sungai tercemar bahan organik. Sedangkan Indeks Kualitas Air (IKA) di angka 62,4 (kategori sedang) berdasarkan pemantauan sendiri Pemerintah Kota Tanjungpinang (namun belum didaftarkan) dan 50 (kategori sedang) berdasarkan website KLHK. Air tanah mengalami kontaminasi oleh bakteri coli.

Akibat tekanan tersebut menyebabkan Impact kesehatan masyarakat, namun di tahun 2021 water born disease tidak masuk dalam 10 penyakit tertinggi. Selain itu juga menyebabkan dampak penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung dan daya tampung Jasa ekosistem air, Kota Tanjungpinang berada dalam jasa ekosistem air yang dominan rendah dan sangat rendah. Sedangkan berdasarkan daya dukung dan daya tampung (DDDT) air berbasis supply and demand, wilayah dengan DDDT air terlampaui berada di Kecamatan Tanjungpinang Barat yang merupakan wilayah dengan kepadatan tinggi. Kesemua dampak itu memberikan dampak turunan kepada factor ekonomi.

Response yang dilakukan Kota Tanjungpinang:

1. Penguatan kelembagaan
2. Program dan Anggaran:

Air Bersih:

- a. Program penyediaan dan pengelolaan air baku, dimana UPTD SPAM Dinas PUPR Kota Tanjungpinang terus meningkatkan layanannya untuk mendukung layanan PDAM Tirta Kepri. Di tahun 2021 terdapat peningkatan cakupan layanan 27 SR pada SPAM Kampung Bulang dan 107 SR pada SWRO Penyengat.
- b. Melakukan manajemen pengelolaan air baku, dimana di saat terjadi kemarau dilakukan pengaturan terhadap produksi dan distribusi air oleh PDAM Tirta Kepri
- c. Penambahan cadangan air tanah melalui sumur resapan dan biopori. Pada tahun 2021 melalui BPDASHL Sei Jang Duriangkang, Kota Tanjungpinang mendapatkan bantuan Instalasi Penampungan Air Hujan

(IPAH) yang dilengkapi dengan sumur resapan air hujan (SRAH) sebanyak 11 pasang dengan kapasitas IPAH 1.000 liter/unit.

Air Limbah

- a. Program pengelolaan dan pengembangan system air limbah dengan Penyediaan IPAL Komunal dan atau SPALD dilakukan melalui anggaran APBN maupun DAK. Dimana sejak tahun 2012 – 2021 jumlah IPAL komunal atau SPALD yang dibangun sebanyak 45 unit
 - b. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase melalui perencanaan, pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi/ normalisasi sistem drainase/saluran perkotaan
 - a. Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kawasan Permukiman Kumuh dimana pada tahun 2021 penanganan kumuh berupa pemeliharaan infrastruktur seperti jalan dan drainase.
 - b. Optimalisasi WC mobile
3. Partisipasi masyarakat melalui Proklim
 4. Penegakan peraturan

Kualitas Udara

Pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan aktivitas manusia seperti peningkatan limbah padat dan cair, peningkatan pada sektor kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan hidup seperti perdagangan, industri, pertanian, peternakan, perikanan, pendidikan, transportasi, perumahan dan lain sebagainya, yang memicu peningkatan gas buang yang mempengaruhi kualitas udara. Sementara disisi lain, keberadaan vegetasi dalam bentuk kawasan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai penyeimbang terhadap emisi, semakin berkurang dengan adanya pembukaan lahan sebagai konsekwensi dari pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya.

Kondisi di atas memberikan tekanan ke lingkungan berupa peningkatan sumber pencemar bergerak dalam hal ini transportasi, peningkatan sumber pencemar tidak bergerak berupa penggunaan bahan bakar dan sumber pencemar alamiah akibat kebakaran hutan dan lahan.

Tekanan terhadap lingkungan di atas tidak menyebabkan udara di Kota Tanjungpinang menjadi tidak sehat. Status Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Tanjungpinang masih masuk kategori sangat baik 90,36 namun sedikit menurun dari tahun 2020 yaitu 90,59.

Kualitas udara yang masuk kategori sangat baik di atas, turut serta menyebabkan penurunan jumlah penderita ISPA di tahun 2021.



Gambar Analisa DPSIR Dimensi Kualitas Udara

Walaupun demikian, Pemerintah Kota Tanjungpinang tetap melakukan berbagai upaya sebagai respon untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas udara saat ini melalui:

1. Kegiatan mempertahankan dan meningkatkan tutupan lahan sebagaimana yang dijelaskan pada response tata guna lahan
2. Pengaturan perparkiran dan penegakan Perda Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung yang mensyaratkan ketersediaan ruang terbuka hijau dalam pembangunan bangunan dan gedung di Kota Tanjungpinang.
3. Penerapan *One Way*
4. Pemantauan kualitas udara ambient melalui AQMS dan monitoring udara secara berkala untuk memantau IKU
5. Uji emisi sumber bergerak melalui KIR
6. Pendidikan konservasi energi melalui Adiwiyata dan Proklim
7. Monitoring Terhadap Kegiatan Industri yang menghasilkan emisi

Resiko Bencana

Secara garis besar faktor pemicu terjadinya bencana di kota Tanjungpinang dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu factor alam (curah hujan ekstrem, keadaan geologis daerah berupa perbukitan granit berumur trias dan pesisir) dan factor manusia (peningkatan jumlah penduduk dan memicu peningkatan pembangunan).

Kedua factor di atas memicu tekanan terhadap lingkungan Kota Tanjungpinang berupa Alih fungsi lahan, Penataan lahan eks tambang bauksit yang diabaikan dan terbiar, penataan drainase eksisting yang belum maksimal dan perilaku buruk masyarakat yang kesemuanya menyebabkan peningkatan potensi bencana.




Gambar Analisa DPSIR Dimensi Potensi Bencana

Kota Tanjungpinang memiliki resiko bencana berupa banjir/genangan, angin puting beliung, kekeringan dan kebakaran hutan/lahan.




Gambar State Dimensi Potensi Bencana

Response terhadap potensi bencana :



Gambar Response Terhadap Potensi Bencana

Perkotaan




Gambar Analisa DPSIR Dimensi Perkotaan

Peningkatan jumlah penduduk, pemukiman wilayah pesisir, tingkat pendidikan yang rendah dan peningkatan kemiskinan serta kondisi pandemic Covid-19 menjadi factor pemicu terhadap permasalahan perkotaan yaitu persampahan.

factor pemicu di atas memberikan tekanan terhadap lingkungan berupa peningkatan timbulan sampah rumah tangga dan sampah medis, peningkatan beban sarana dan prasarana pengelolaan sampah, tingkat peran masyarakat dalam pengelolaan sampah serta konflik sosial dan estetika lingkungan.


Dengan tekanan tersebut, persentase pengelolaan sampah dan beban anggaran pengelolaan sampah menjadi turut berdampak. Dimana persentase sampah tidak terkelola menurun sedangkan pengurangan sampah meningkat. Ketersediaan TPS jauh dari ideal yaitu 1 : 6.000 yang seharusnya hanya 1 : 1.000



Gambar Grafik Persentase Pengelolaan Sampah

Akibat pengelolaan sampah yang belum terkelola dengan baik memberikan dampak berupa kesehatan masyarakat (infeksi kulit dan penyakit diare masuk dalam 10 penyakit tertinggi), estetika lingkungan, peningkatan emisi gas rumah kaca (4 Gg CO₂ ekivalen dari 201 Gg CO₂ ekivalen Gas Rumah Kaca di Kota Tanjungpinang atau setara 2%), serta memberikan dampak terhadap sosial ekonomi terutama sektor pariwisata.

Response Kota Tanjungpinang terhadap permasalahan persampahan :




7. Produk hukum terkait kebersihan dan pengelolaan sampah

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 ttg Retribusi Jasa Umum
Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 03 tahun 2015, tanggal 23 Oktober 2015 tentang Pengelolaan Sampah
Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2018 ttg Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2015 tentang Ketertiban Umum
Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023
Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Kebijakan dan Strategis dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 42 Tahun 2106 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang
Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 82 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 83 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan
Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 65 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus Han
SE Walikota No. 667/743/5.13.03/2021 tentang Penyediaan Tempat Sampah Oleh Pengelola Kawasan dan Pelaku Usaha di WilayahKota Tanjungpinang
SE Walikota No. 667/744/5.13.03/2021 tentang Pembinaan Camat dan Lurah Se-Kota Tanjungpinang Kepada Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 di Wilayah Kerjanya

Gambar Response Terhadap Persampahan

Tata Kelola

Anggaran pengelolaan lingkungan hidup, jumlah pendapatan asli daerah, peraturan terkait lingkungan hidup serta perizinan berikut pengawasan merupakan pemicu terhadap tata kelola lingkungan suatu daerah. Tahun 2021, kondisi keuangan semakin membaik paska Pandemi Covid 19. PAD mengalami peningkatan walau belum stabil sehingga anggaran pengelolaan lingkungan turut meningkat sekitar 27,92% terhadap PAD.



Gambar Analisa DPSIR Terhadap Tata Kelola

Di tahun 2021 terdapat 11 pelayanan dokumen lingkungan yang berskala UKL UPL dan SPPL. Dan pengawasan terhadap 31 usaha dan/atau kegiatan dengan hasil tidak taat. Produk Hukum bidang pengelolaan tahun 2021 yang diterbitkan yang terdiri dari 3 Peraturan Walikota dan 18 SK Walikota) ikut memicu tekanan terhadap tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan lingkungan hidup berupa pengaduan masyarakat baik dalam hal pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup maupun terhadap pelayanan perizinan.

Pada tahun 2021 terdapat 5 pengaduan masyarakat yang masuk ke POS Pelayanan Pengaduan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang baik dari perorangan, media sosial, maupun melalui ombusmand. Statusnya semua telah ditindaklanjuti.

Status yang mempengaruhi tata kelola dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah personil yang melakukan pelayanan. 8 orang personil di Dinas Lingkungan Hidup telah mengikuti diklat pejabat pengawas. Namun 7 diantaranya tetap bertugas di struktural dan hanya 1 yang bertugas sebagai pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup.

Terhadap permasalahan tata kelola, respon yang dilakukan adalah :


- Penanganan pengaduan masyarakat, dari 5 pengaduan yang diterima, 4 telah ditindaklanjuti dan 1 diteruskan oleh Ombusmand
- Pelibatan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Komunitas,
- Pelibatan dunia usaha (kemitraan)
- penghargaan, berupa adiwiyata, proklamasi, kota sehat, dan adipura

ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP

Penyusunan DIKPLHD ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Perguruan Tinggi/akademisi dan Lembaga Masyarakat/Organisasi/Komunitas Peduli Lingkungan dan dibentuk melalui Surat

Keputusan Walikota Nomor 123 Tahun 2022 tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2022.

Penjaringan dan analisis isu dilakukan dengan dua metode yaitu metode studi literatur terhadap isu yang tertuang dalam kajian atau dokumen perencanaan yang sudah dimiliki seperti RPJMD, KLHS Perubahan RPJMD dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan metode analisis DPSIR. Yang hasil akhir dari tahapan yang dilakukan diperoleh 5 isu prioritas lingkungan hidup.



Gambar Isu Prioritas Lingkungan Hidup

INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pemerintah Kota Tanjungpinang telah melakukan inovasi daerah yang terbagi dalam tiga pokok bahasan upaya yang saling terkait yaitu upaya meningkatkan kapasitas lembaga daerah, upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan pemerintah dan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan masyarakat.

1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Daerah
 - Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Kapasitas Personil
 - Pengembangan Jejaring Kerja
 - Transparansi dan Akuntabilitas Kepada Publik
 - Produk Hukum
2. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Pemerintah
 - Dokumen Perencanaan/Kajian
 - Integrasi Program dalam Pengendalian Perubahan Iklim
 - Program Kampung Iklim
 - Penyukuto (Penyuluhan dan Konsultasi Akupresur dan Toga)
 - Kampung Ikan
 - Kampung Tangguh
 - Posyandu Remaja Fresh
 - Tata Kelola Lingkungan
 - Sektor Persampahan
 - *E-Government* (Digitalisasi) : E-PUSKESMAS, SI-MARRKONANG, Pembayaran Non Tunai Retribusi IMB melalui QRIS
 - Program Kotaku

- Penghargaan Kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang
 - Proklim
 - Adiwiyata
 - Penghargaan Lainnya : Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Utama, Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Predikat Madya, Kelurahan Senggarang Pelaksanaan PPKM Terbaik Di Kepri Dan Peringkat Kedelapan Se Indonesia, Penghargaan Capaian Vaksinasi Tertinggi Se-Kepri, Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Penghargaan Atas Peran Serta Dan Kerjasamanya Dalam Menyukkseskan Pelaksaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020
3. Inisiatif/Kegiatan yang Dikembangkan Masyarakat
- Bank sampah
 - Replikasi Proklim oleh Penggiat
 - Urban Farming
 - Wisata Tematik Lingkungan
 - Penerapan Zero Waste
 - Gerakan Pengurangan Sampah Plastik
 - Daur Ulang Sampah Organik
 - Daur Ulang Sampah Non Organik
 - TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu)
 - Asuhan Mandiri
 - Pelestarian Mangrove
 - Penanaman Mangrove
 - Pemanfaatan Sumberdaya Mangrove
 - Aksi Bersih-Bersih
 - LSM dan Komunitas Masyarakat
 - Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Kepada Masyarakat

PENUTUP

Kesimpulan

1. Terdapat 5 (lima) isu prioritas lingkungan hidup Kota Tanjungpinang yang saling memiliki keterkaitan sebab akibat yaitu:
 - a. Lahan Kritis
 - b. Alih fungsi lahan mangrove
 - c. Kekeringan
 - d. Banjir/genangan
 - e. Pengelolaan Sampah
2. Dengan menggunakan metode perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup, nilai IKLH tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana IKLH sebesar 61,029 (tahun 2020) menjadi 67,9 (tahun 2021). Nilai IKLH ini terdapat perbedaan dengan IKLH yang ada di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 63,22 untuk tahun 2021. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan penggunaan angka Indeks Kualitas Air (IKA). Dimana IKA yang digunakan di perhitungan pertama adalah 62,44 (IKA tahun 2019), namun karena pada tahun 2021 tidak dilakukan pemantauan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang dan IKA tahun 2019 tidak dilaporkan maka dalam perhitungan kementerian menggunakan angka 50 (angka IKA untuk Waduk Sei Pulai yang dilakukan pengukurannya oleh DLHK Provinsi Kepulauan Riau yang sebenarnya waduk ini lintas Kabupaten Kota sehingga menurut kami tidak dapat mencerminkan secara utuh untuk kualitas air permukaan di Kota Tanjungpinang).

3. Kinerja pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Kota Tanjungpinang terkait isu dimensi tata guna lahan "Lahan Kritis dan alih fungsi mangrove" dapat ditinjau salah satunya dari Indeks Kualitas Lahan (IKL) dimana Pemerintah Kota Tanjungpinang belum mencapai target yang ditetapkan. Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kota Tanjungpinang pada tahun 2021 sebesar 35,74 menurun dari tahun 2020 adalah 37,8. Hal ini disebabkan salah satunya kebakaran hutan yang terjadi di tahun 2021. Selain itu kinerja dapat dilihat dari persentase penurunan luas mangrove 10% di tahun 2021 (baseline tahun 2020) dari 1.613,87 Ha menjadi 1.448 Ha. Serta peningkatan lahan kritis di Kota Tanjungpinang.
4. Kinerja pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Kota Tanjungpinang terkait isu prioritas "kekeringan" dapat dilihat dari persentase rumah tangga yang terlayani air bersih dan jumlah kekeringan yang terjadi di Tahun 2021. Jumlah rumah tangga yang terlayani air bersih (PDAM dan BLUD SPAM) masih rendah sebesar 27%, namun yang memiliki akses terhadap air bersih mencapai 100% yang artinya masyarakat yang tidak terlayani PDAM dan BLUS SPAM memenuhi air bersihnya melalui air sumur dangkal. Jumlah bencana kekeringan di tahun 2021 sebanyak 62 kejadian.
5. Kinerja pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Kota Tanjungpinang terkait isu prioritas "banjir/genangan" dapat ditinjau salah satunya dengan jumlah titik banjir. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan titik banjir/genangan lebih dikarenakan adanya perubahan iklim yang sangat signifikan di awal tahun. Selain itu juga dapat ditinjau dari upaya Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak yang dapat di lihat dari jumlah lokasi Proklamasi sebanyak 24 lokasi (3 utama, 19 madya, 2 pratama). Dan jumlah lokasi Proklamasi ini telah melebihi target RPJMD 2018-2023.
6. Kinerja pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Kota Tanjungpinang terkait isu prioritas "pengelolaan sampah" dapat ditinjau dari upaya

pemerintah dalam pengelolaan sampah di hulu yaitu pengurangan timbulan sampah, pemilahan dan pengolahan sampah di sumber (pengomposan, daur ulang dan guna ulang) serta keberadaan bank sampah. Capaian kinerja pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis pada Kota Tanjungpinang tahun 2021 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan Jastrada Kota Tanjungpinang dimana jumlah pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis di Kota Tanjungpinang adalah 21,34% sedangkan target Jastrada kota Tanjungpinang adalah 24 %. Namun bank sampah yang merupakan komponen dari pengurangan sampah telah melebihi target Jakstrada yaitu 12 unit dengan capaian tahun 2021 sebanyak 44 unit. Kemudian jumlah penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis adalah 58,34% sedangkan target Jastrada Kota Tanjungpinang adalah 74%.

Rencana Tindak Lanjut

Berbagai upaya dan inovasi telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang namun belum sebanding dengan lajunya permasalahan lingkungan yang terjadi. Sehingga diperlukan kerjasama dan kesadaran semua pihak baik pemerintah, swasta hingga masyarakat

1. Pemerintah:
 - a. Penguatan kelembagaan yang menangani lingkungan hidup
 - b. Penguatan program dan anggaran dengan mempertimbangkan kekuatan keuangan daerah
 - c. Meningkatkan kordinasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya terkait upaya perlindungan dan pengelolaan hutan dan kewenangan lainnya yang bukan kewenangan Kota Tanjungpinang
 - d. Melakukan perubahan Peraturan Daerah dan kebijakan lainnya terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti persampahan
 - e. Menyusun masterplain drainase perkotaan sebagai landasan dalam rencana pembangunan
2. Mitra Pembangunan:
 - a. Meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan dan filantropi agar ikut berpartisipasi dalam pembangunan terkhusus lingkungan hidup
 - b. Meningkatkan ketaatan dunia usaha terhadap pemanfaatan ruang melalui pengawasan dan penegakan hukum
 - c. Meningkatkan ketaatan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatannya melalui pengawasan dan penegakan hukum

3. Masyarakat
 - a. Edukasi kepada masyarakat untuk merubah perilaku yang lebih baik seperti menjadikan zero waste sebagai gaya hidup
 - b. Meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigas perubahan iklim masyarakat melalui sinergisitas program
 - c. Menjadikan sampah sebagai bahan baku ekonomi dalam *circular economy*.
 - d. Menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat dan komunitas-komunitas peduli lingkungan dalam upaya edukasi ke masyarakat dan sebagai penyeimbang kebijakan rencana program pemerintah